

PENULISAN SKRIPSI

**PEMENUHAN PRINSIP *NON-REFOULMENT* OLEH INDONESIA DALAM
MELINDUNGI PENGUNGSI ROHINGYA SEBAGAI KORBAN**

PENYELUNDUPAN MANUSIA



Diajukan Oleh:

SESILIA PEBRIYANTI

NPM : 210514091

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PEMENUHAN PRINSIP *NON-REFOULMENT* OLEH INDONESIA DALAM
MELINDUNGI PENGUNGSI ROHINGYA SEBAGAI KORBAN
PENYELUNDUPAN MANUSIA**



Diajukan Oleh:

SESILIA PEBRIYANTI

NPM : 210514091
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 28 NOVEMBER 2024

Dr.H Untung Setyardi, S.H., M.Hum

Tanda Tangan:

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PEMENUHAN PRINSIP *NON-REFOULMENT* OLEH INDONESIA DALAM
MELINDUNGI PENGUNGSI ROHINGYA SEBAGAI KORBAN
PENYELUNDUPAN MANUSIA**



Diajukan Oleh:
SESILIA PEBRIYANTI
NPM : 210514091
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 17 Desember 2024
Tempat : Ruang Pendadaran 2

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Prof. Dr. Theresia Anna Christiani, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikan-Nya. Karena dengan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **Pemenuhan Prinsip Non-refoulment oleh Indonesia Dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Sebagai Korban Penyelundupan Manusia**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulis telah menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, berkat bantuan, arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang selalu sabar memberikan bimbingan, arahan, saran, nasihat, masukan serta selalu bersedia

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam perkuliahan dari semester 1 hingga semester 7 ini.
5. Bapak Dr. C. Kastowo, SH., MH. selaku Dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis dalam melakukan dan menyusun penelitian ini.
6. Bapak Martinus Dam Febrianto, selaku *Country Director of Jesuit Refugees Service* Yogyakarta Indonesia, yang berkenan menjadi narasumber dan telah menyediakan waktunya untuk penulis wawancara guna memenuhi data dalam penelitian ini.
7. Bapak Hendra Saputra selaku *Information and Advocacy Officer Jesuit Refugees Service* Aceh Indonesia, yang berkenan menjadi narasumber dan telah menyediakan waktunya untuk penulis wawancara guna memenuhi data dalam penelitian ini.
8. Kedua Orang Tua Penulis, Kakek dan Nenek Penulis yang telah membesarkan penulis hingga samapi saat ini, memberikan doa, kasih sayang, motivasi serta dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Cici, Aldys, Wildan, dan Keluarga yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu, yang selalu memberikan doa dan memberikan semangat kepada penulis supaya penulis dapat segera menyelesaikan masa studinya tepat waktu.
10. Fabian Maldini selaku pasangan penulis yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan serta selalu mendampingi penulis dalam memenuhi data penelitian skripsi ini.
11. Rahel Nadya dan Jaclyn selaku sahabat penulis yang telah menemani penulis dari semester 2 hingga sampai saat ini, memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
12. Talenta Sonara dan Catherine Chezia selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai setiap masukan, pendapat, dan saran dari pembaca agar penelitian dan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca dan bagi penulis sendiri.

Yogyakarta, 27 November 2024

Yang Menyatakan,



Sesilia Pebriyanti

ABSTRAK

Maraknya tragedi kemanusiaan yang terus berlanjut hingga saat ini di Myanmar yang mengakibatkan ribuan warga etnis Rohingya terpaksa meninggalkan tanah air mereka dan menjadi pengungsi di negara-negara tetangga seperti Bangladesh. Meski telah mengungsi ke Bangladesh, kehidupan para pengungsi Rohingya tetap sulit dan membuat mereka kesulitan bertahan hidup, sehingga terdapat oknum penyelundup yang memanfaatkan situasi tersebut. Penyelundup seringkali memasuki kamp-kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk merayu para pengungsi agar mau membayar jasa mereka untuk keluar dari kamp dan memasuki wilayah Indonesia. Penelitian ini kemudian meneliti dan menulis mengenai pemenuhan prinsip non-refoulment terhadap pengungsi Rohingya oleh Indonesia yang menjadi korban penyelundupan manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Dari data yang dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yakni Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip non-refoulment dengan tidak menolak dan mengembalikan pengungsi Rohingya ke laut, meskipun menghadapi tekanan dari masyarakat lokal. Meskipun demikian, implementasi prinsip ini di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta resistensi masyarakat, menjadi kendala utama. Tetapi dibantu dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam Pasal 24 ayat (3) Sehingga pengungsi Rohingya yang menjadi korban penyelundupan manusia tetap diberikan tempat penampungan sementara oleh pemerintah setempat.

Kata kunci : Pengungsi Rohingya, *Non-refoulment*, Penyelundup Manusia.

ABSTRACT

The widespread humanitarian tragedy that continues to this day in Myanmar has resulted in thousands of Rohingya ethnic people being forced to leave their homeland and become refugees in neighboring countries such as Bangladesh. Even though they have fled to Bangladesh, the lives of Rohingya refugees remain difficult and make it difficult for them to survive, so there are smugglers who take advantage of this situation. Smugglers often enter Rohingya refugee camps in Bangladesh to persuade the refugees to pay for their services to leave the camps and enter Indonesian territory. This research then examines and writes about Indonesia's fulfillment of the non-refoulment principle for Rohingya refugees who are victims of human smuggling. The research method used is normative research which is carried out by examining library materials or secondary data. From the analyzed data, a conclusion was drawn using a deductive method, namely that Indonesia had demonstrated a commitment to the principle of non-refoulment by not rejecting and returning Rohingya refugees to the sea, despite facing pressure from the local community. However, implementing this principle in the field still faces many challenges. Ineffective coordination between central and regional governments, as well as community resistance, are the main obstacles. But it is helped by the existence of President regulations Number 125 of 2016 in Article 24 paragraph (3) So that Rohingya refugees who are victims of human smuggling are still given temporary shelter by the local government.

Keywords: Rohingya Refugees, Non-refoulment, Human Smugglers.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sesilia Pebriyanti', written in a cursive style.

Sesilia Pebriyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
SURAT KEASLIAN PENELITIAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Pengungsi	19
1. Pengertian Pengungsi	19
2. Jenis-Jenis Pengungsi	21
3. Hak dan Kewajiban Pengungsi	29

4. Pengungsi Rohingya	31
B. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip <i>Non-Refoulment</i>	37
1. Prinsip <i>Non-Refoulment</i> Dalam Hukum Internasional	37
2. Prinsip <i>Non-Refoulment</i> Sebagai <i>Jus Cogens</i>	39
C. Tinjauan Umum Mengenai Penyelundupan Manusia	41
1. Pengertian Penyelundupan Manusia	41
2. Indonesia Sebagai Negara Transit Penyelundupan Manusia	43
3. Perlindungan Korban Penyelundupan Manusia	48
D. Pemenuhan Prinsip <i>Non-Refoulment</i> Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia yang Menjadi Korban Penyelundupan Manusia	51
1. Upaya yang Dilakukan Indonesia Dalam Memenuhi Prinsip <i>Non- Refoulment</i> Terhadap Pengungsi Rohingya yang Menjadi Korban Penyelundupan Manusia	51
2. Hambatan yang Dihadapi Indonesia Dalam Memenuhi Prinsip <i>Non- Refoulment</i> Terhadap Pengungsi Rohingya yang Menjadi Korban Penyelundupan Manusia	59
BAB III PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	72

DAFTAR GAMBAR

Jumlah Pengungsi Rohingya di Aceh	37
Jumlah Kedatangan Pengungsi Rohingya ke Indonesia	48